



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2.1 Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Nama Perusahaan : Vanguard Music Karaoke Bar
- b. Bidang Usaha : Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- c. Jenis Produk / Jasa : Hiburan Karaoke
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Rukan Boulevard Selatan No.36, Ruko Sedayu City, Kec. Kelapa Gading., Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13920
- e. No.telp / HP : 088293080296
- f. Alamat E-mail : bombong04@gmail.com
- g. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
- h. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
- i. Mulai Berdiri : Tahun 2022

2.2 Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : Rafael Bombong
- b. Jabatan : Pemilik
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Oktober 1999
- d. Alamat Rumah : Jl. Rawamangun Tegalan no.48
- e. No. Telepon : 088293080296
- f. Alamat E-mail : bombong04@gmail.com
- g. Pendidikan Terakhir : SMA

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Bab 4

Pasal 6 (Komisi informasi pusat, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, diakses 26 Oktober 2021) kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Vanguard Music Karaoke Bar merupakan jenis usaha perusahaan perseorangan karena kepemilikannya hanya dimiliki satu orang saja. Oleh karena itu pemilik bertanggung jawab penuh atas kegiatan dan resiko perusahaan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Vanguard Music Karaoke Bar merupakan usaha dengan ukuran usaha yang merupakan kriteria usaha kecil karena berada pada kisaran kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.